

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DAN
SERANGKAIAN KEBOHONGAN
(Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh
SARAH ADINDA PUTRI
1912011030



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN

(Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)

**Oleh
SARAH ADINDA PUTRI**

Tindak pidana persetubuhan merupakan suatu bagian dari tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur telah ditetapkan di dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara-cara seperti siasat tipu muslihat, kebohongan atau dengan menggunakan bujukan rayu untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi apakah dasar yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Pengadilan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/PN.Tjk dan apakah pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk telah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu berdasarkan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundangan-undangan yang sesuai dengan penelitian. Prosedur pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka (*library research*) serta wawancara yang mendalam (*interview*). Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data untuk skripsi ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dan menarik hasil kesimpulan secara induktif.

Sarah Adinda Putri

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis setelah melakukan penelitian ini adalah Majelis Hakim dalam perkara ini menggunakan dasar pertimbangan hakim bersifat yuridis dan non yuridis dalam pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Terdakwa telah melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Masgar dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Pemidanaan terhadap terdakwa dalam putusan ini menggunakan teori tujuan/relatif, menurut teori ini tujuan pemidanaan itu sendiri ialah untuk mencapai pemanfaatannya, dengan kata lain pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukan untuk membalas dendam kejahatannya, melainkan untuk mendidik masyarakat menjadi orang-orang yang tabiatnya lebih baik serta menegakan hukum demi pengayoman masyarakat dan untuk mencegah adanya suatu kejahatan yang sama terulang kembali.

Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan setelah melakukan penelitian, maka penulis mengajukan saran yaitu, diharapkan kepada para penegak hukum agar lebih memerhatikan duduk perkara yang berkaitan dengan perbuatan persetubuhan terlebih jika yang menjadi korban adalah anak. Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harus mendapatkan perhatian khusus yang lebih dari orang tua dan orang-orang di lingkungan sekitarnya agar anak tersebut dapat berkembang lebih baik. Pasal 5 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya hakim juga harus mempertimbangkan kerugian dan dampak dari korban yang mengalami kejahatan seksual.

Kata Kunci : Persetubuhan, Dasar Pertimbangan Hakim, Pemidanaan.

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DAN
SERANGKAIAN KEBOHONGAN**

(Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

SARAH ADINDA PUTRI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PEMIDANAAN
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN
SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT
DAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN**

Nama Mahasiswa : **Sarah Adinda Putri**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011030**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP. 195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Maya Shafira, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Januari 2023

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat dan Serangakain Kebohongan** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intlektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023
Pembuat Pernyataan



Sarah Adinda Putri
1912011030

RIWAYAT HIDUP



Sarah Adinda Putri, lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 06 November 2000. Penulis lahir dari pasangan buah hati Papa dr. Nurdin dan Mama dr. Surya Puspa Dewi., MARS. dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara yakni dr. Muhamad Rifki Pratama.

Penulis mulai menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Muhamadiyah pada tahun 2003, kemudian pada tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Kautsar 2005, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Al-Kautsar 2011. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) Al-Kautsar dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Global Madani dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 Penulis diterima menjadi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur undangan (SNMPTN). Pada bulan Januari 2022 sampai bulan Februari 2022 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Panjang Kelurahan Pidada.

MOTTO

“Belum terlambat untuk menjadi apa pun yang kamu inginkan.”

(George Eliot)

“Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu.”

(Surat Fatir Ayat 5)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak”mengetahui.”

(Surat Al-Baqarah Ayat 216)

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka Mata, jembarkan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin, atau besok, nikmati setiap momen dalam hidup, berpetualang lah .”

(Ayu Estiningtyas)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalwat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi

Papah dan Mamah Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga skripsi ini saya persembahkan sangat special untuk Papa dr. Nurdin dan Mama dr. Surya Puspa Dewi., MARS. Semoga dari skripsi ini menjadi awal langkah untuk membahagiakan Papa dan Mama.

Karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Papa dan Mama yang selalu membuatku termotivasi dan selalu memberi kasih sayang yang sangat tulus, selalu mendoakan, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik. Terima kasih Papa dan Mama karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan.

Kakak dan Orang Terdekat

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk (dr. Muhamad Rifki Pratama) Terima kasih telah membantu dan memberikan semangat kepada adik mu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikanku orang yang baik pula.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Tugas Akhir

Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H.,
Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H., Alm. Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H.,M.H.,
Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah membantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, dan mengarahkan saya sampai skripsi ini selesai.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan**”. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung ;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H. selaku Sekretaris Hukum Pidana Universitas Lampung dan sekaligus penguji utama ;
5. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab

tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu ;

6. Bapak Damanhuri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua, terima kasih atas seluruh berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak ;
7. Alm. Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Pertama, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak ;
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas kedua, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyerta Ibu;
9. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen, Staff Adiminstrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis ;
11. Kedua orang tua Papa tersayang dr. Nurdin dan Mama tercinta dr. Surya Puspa Dewi., MARS., terima kasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih

sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya untuk kelancaran dan kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini ;

12. Kaka ku dr. Muhamad Rifki Pratama yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya ;

13. Untuk Akas (Thamrin Leman.,S.H.) dan Ombay ku (Sisniati) yang selalu memberikan semangat serta mendoakan cucu mu dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai dan untuk akas ombay yang sangat ingin aku mendapatkan gelar S.H. dan menjadi penegak hukum, semoga doa kalian selalu menyertaiku ;

14. Seluruh keluarga besar terima kasih telah memberikan kritik dan motivasi sehingga penulis menjadi lebih yakin untuk terus melangkah ;

15. Seluruh teman-teman magang, Hakim, dan Karyawan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terima kasih atas bantuan dalam mencari judul skripsi, membantu proses wawancara, dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga akhir ;

16. Teman-teman Rakanila (Radio Kampus Unila) yang telah memaklumi kesibukan ku saat mengerjakan skripsi hingga akhir.

17. Teman-Teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kelurahan Pidada, Panjang tahun 2022, Alif, Farhan, Bagas, Mita, Deta, terima kasih atas dukungan dan doa kalian, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ;

18. Sahabat ku tersayang di Universitas Lampung Aldhira, Mega, Jullia, Ratna, Ana, Dewi, Sadana, Edo, Rivaldo, Stenly, terima kasih atas canda, tawa, dan semangat semasa penulis kuliah serta doa kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ;

19. Sahabat ku tersayang Siti, Feby, Dea, yang sudah lama bersama sejak penulis masih sekolah, terima kasih atas canda, tawa dan semangat serta doa kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ;
20. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum angkatan 2019 ;
21. Kepada almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi lebih baik hingga saat ini ;
22. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua ;
23. Semoga Allah swt selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan	20
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pidana	22
B. Ruang Lingkup Sanksi Pidana dan Pidana	25
C. Tindak Pidana Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	28
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Anak.....	32
E. Pengertian Sengaja Melakukan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan pada Putusan Nomor 57/pid.sus/2021/PN Tjk44
- B. Pemidanaan yang Dijatuhkan oleh Hakim pada Putusan Nomor 57/pid.sus/2021/PN Tjk telah sesuai dengan Tujuan Pemidanaan.....66

V. PENUTUP

- A. Simpulan76
- B. Saran77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan dari yang maha kuasa sebagai generasi penerus bangsa ini. Anak haruslah dilindungi sebagai tindakan nyata pelestarian bangsa. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan terhadap anak yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹

Perlindungan terhadap anak ini sejatinya adalah perlindungan terhadap hak asasinya. Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari kekhawatiran dan juga kesejahteraan.²

Perlakuan khusus tersebut berupa mendapat perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya

¹ Mahalia Nola Pohan., & Sri Hidayani. "Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* (JEHSS). Vol. 3, No. 2. (2020). hlm. 378.

² *Ibid*

yang lebih baik. Sehingga begitu anak tersebut tumbuh menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budayanya yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian anak yang telah tumbuh dewasa dapat menjadi tiang pondasi yang kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan setiap orang termasuk anak berhak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Dengan demikian adanya Undang-Undang ini menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan negara dan kehidupan anak bangsa Indonesia.⁴

Situasi dan kondisi anak bangsa Indonesia saat ini, dalam hal tindakan kekerasan seksual semakin meningkat, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020, selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730. Data tersebut berasal dari laporan

³ *Ibid*

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ps.3.

yang didapatkan dari sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).⁵

Data tersebut yang dikeluarkan oleh Simfoni PPA menunjukkan walaupun anak sudah memiliki Undang-Undang yang dibuat secara yuridis formal oleh pemerintah yaitu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak masih dapat mengalami kejahatan asusila. Jadi orang tua, keluarga, dan masyarakat sangat bertanggung jawab untuk melindungi anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Karena perbuatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja. Pelaku kejahatan asusila ini biasanya hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun ternyata tidak hanya orang yang dewasa yang menjadi pelaku melainkan anak dibawah umur pun sudah menjadi pelaku kejahatan asusila.⁶

Masalah kejahatan asusila di negara Indonesia terakomodasi dalam sistem perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang disebut dengan KUHP) yang meliputi kejahatan pornografi, persetubuhan, perzinaan dan perkosaan. Selain memerlukan kewaspadaan dari setiap elemen masyarakat karena kejahatan asusila dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja.

⁵ Mutia Fauzia. 2022. "Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022" diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, pada tanggal 11 Mei 2022 pukul 15.00

⁶ Alisya Fahrani, Widodo T. Novianti. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Anak". *Jurnal Recidive*. Vol, 8 No, 1. (2019), hlm. 89

Tindak pidana yang penulis akan bahas adalah tindak pidana persetubuhan. Persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa anak di bawah umur dapat menjadi pelaku pencabulan karena pengaruh dari lingkungan yang buruk dan kurangnya pengawasan dari orang tua.⁸ Apabila anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan, maka ia harus mendapat hukuman yang seimbang. Untuk menentukan hukuman yang seimbang bagi pelaku persetubuhan anak, mereka harus melewati proses persidangan, yang mana di dalam persidangan akan berlangsung upaya pembuktian bahwa anak tersebut memang bersalah melakukan tindak pidana.

Apabila dilihat dari perkara pidana hakim juga bertugas memutus perkara pelaku tindakan kriminal yang telah diterima dari Jaksa Penuntut Umum untuk di persidangkan. Menurut Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman), dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim wajib menjaga kemandirian peradilan, segala campur tangan

⁷Ismail Navianto. “Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korban sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Risalah Hukum*. Vol, 8 No, 1. (2020), hlm. 5

⁸Immaculata Anindya Karisa. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak” *Jurnal Verstek* Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret. Vol, 8 No, 1. (2015), hlm. 159

dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pada hakekatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan.

Tugas Hakim tidak hanya berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara pidana, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Memang pada hakekatnya dari seorang Hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.⁹ Oleh karena itu Hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang di ajukan kepada pengadilan.¹⁰

Kembali ke dalam permasalahan awal yaitu adanya tindakan persetubuhan pada anak. Masalah persetubuhan sendiri tidak lepas dari adanya korban dan pelaku kejahatan itu sendiri, diperlukan adanya pendekatan-pendekatan tertentu untuk memahami pelaku dan korban. Anak dapat menjadi korban kejahatan, salah satunya sebagai korban pemerkosaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Hakim dalam memutus kasus ini apakah anak tersebut bersalah atau tidak dan dapat dijatuhi pidana atau tidak dilakukan dengan mempertimbangkan pembuktian yang terpapar di persidangan berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah, ia

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm.108

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Pengertian alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, serta hal yang sudah diketahui umum dan tidak perlu dibuktikan lagi.¹¹

Sesuai penjelasan di atas maka penulis menguraikan contoh kasus yang berkaitan dengan kejahatan asusila yaitu Tindak Pidana Persetubuhan Anak Studi Kasus Perkara No. 57/Pid.Sus/PN.Tjk atas nama Andriansah Bin Armasah. Terdakwa yang masih tergolong anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Atas tindakan tersebut, Terdakwa Andriansah Bin Armasah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan alterntif yang dibacakan persidangan 5 Oktober 2021.

Terdakwa AA pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Gg. Cobra LK. II RT. 021 Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang dan mengadili, barang siapa dengan sengaja yang melakukan kekerasan ancaman kekerasan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa Andriansah Bin Armasah melakukan

¹¹ Richard Lokas. "Barang bukti dan alat bukti dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ". *Jurnal Lex et Societatis*, Vol, 3 No, 9. (2015). hlm 124

Tindak Pidana Persetubuhan dengan saksi korban SNH bertempat di Gg. Cobra LK. II RT. 021 Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran NO.AL 6190053346 tanggal 26 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, saksi korban lahir pada tanggal 10 November 2005, sehingga umurnya belum mencapai 18 tahun telah melakukan persetubuhan dengan orang lain dimana mereka kenal awal mula dari chat WA (*WhatsApp*) dan selanjutnya Terdakwa mengajak bertemu di Pasar Panjang dan saksi Siva datang dengan saksi Okta pada tanggal 18 September 2021.

Setelah pertemuan tersebut selesai Terdakwa mengajak SNH untuk kerumah bibinya di Gg. Cobra LK. II RT. 021 Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, yang tidak pernah dikunci pintu rumahnya sehingga Terdakwa dapat masuk kerumah bersama korban SNH. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wib saksi korban SNH diajak masuk kamar oleh Terdakwa, di dalam kamar, saksi Siva dan Terdakwa tidur-tiduran di kasur, dan Terdakwa merayu saksi SNH untuk melakukan persetubuhan dengan nya dan setelah melakukan persetubuhan tersebut berkata bahwa Terdakwa akan menikahi korban SNH dan korban pun tergiur oleh tipuan, kebohongan, dan bujukan dari Terdakwa.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Penuntut Umum menyatakan terdakwa AA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan denganya sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 Ayat (2)

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penuntut Umum melakukan penuntutan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan sudah dikurangi 40 hari masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa AA didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang menetapkan:

“Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 81 ayat (2) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Setelah mempertimbangkan berdasarkan pembuktian dan fakta - fakta yang ada di persidangan yang menjadikan hakim memperoleh keyakinan kemudian memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak. Penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk membina dan mendidik, di sisi lain agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa

mendatang. Maka berdasarkan amar putusan hukuman terdakwa ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kumulatif yaitu penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pidana denda, tetapi berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak sebelum dijatuhkan putusan anak dikurangi se seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bahwa oleh karena anak berada dalam tahanan dan berdasarkan pertimbangan tersebut anak dinyatakan bersalah, maka anak diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan membebaskan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Hakim dalam mengadili suatu perkara akan berusaha memberikan keadilan bagi paruh pihak untuk itu hakim melakukan kegiatan dan tindakan dengan cara menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dan setelah itu mempertimbangkan dengan cara memberikan untuk itu hakim melakukan kegiatan dan tindakan dengan cara menelaah lebih dahulu tentang

kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dan setelah itu mempertimbangkan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa.¹²

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman berhak dalam memutuskan suatu perkara pidana baik itu ringan ataupun berat, tetapi tidak lepas dari unsur-unsur hukum ataupun fakta-fakta hukum yang mempengaruhi putusan hakim tersebut.¹³ Dengan demikian seseorang yang melakukan tindak kekerasan seksual sangat diharuskan untuk diberi sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk adanya kebijakkan hukum atas kejahatan yang dilakukannya.

Perilaku manusia yang jahat, tidak bermoral dan antisosial membuat marah orang, menyebabkan kejengkelan pada orang dan sangat berbahaya bagi masyarakat umum. Karenanya, kejahatan yang mengacu pada kekerasan seksual ini tidak boleh terus berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan masyarakat, maka tindak kekerasan seksual harus dikesampingkan demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan hukum yang telah diuraikan, dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pada hasil Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana sesuai dengan kehususan anak sebagai pelaku. Sehubungan dengan putusan di atas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian

¹² Ery Setyanegara. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan "Substantif"). *Jurnal Hukum dan Pembanguna*. No. 4. (2013). hlm 443

¹³ Tri Andrisman, 2018, *Hukum Peradilan Anak*, Fak. Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 36

hukum yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan. (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan atau yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada Putusan Pengadilan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk?
- b. Apakah pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara Nomor 57/Pid.Sus Anak/2021/PN.Tjk telah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi permasalahan dikaji dalam pengindentifikasian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam putusan, bagaimana tanggapan atas putusan tersebut dan putusan tersebut sudah berkesesuaian terhadap tindak pidana yang dilakukan tersangka. Penelitian ini merupakan rumpun Ilmu Hukum Pidana dengan objek penelitian Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan pada Anak. Studi Kasus Putusan No. 57/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk). Selanjutnya ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kota Bandar Lampung, Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan Permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan putusan No.57/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk).
- b. Untuk mengetahui pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim No. 57/Pid.Sus Anak/2021/PN.Tjk sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, wacana, dan serta dapat memberikan masukan-masukan di samping undang-undang terakit, serta sebagai upaya pengembangan wawasan terhadap ilmu hukum yang ditelititi khususnya terkait dengan pentingnya perlindungan bagi anak dalam tindakan asusila dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif dengan sumbangan teoritis dan rujukan bagi aparat penegak hukum meliputi Hakim. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan

mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung serta masyarakat pada umumnya mengenai tindak pidana persetujuan anak yang terjadi di kalangan masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁴ Kerangka teori ini mencangkup teori yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan hal di atas maka penulis menggunakan teori-teori untuk menganalisis permasalahan peneliti yang meliputi:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).¹⁵ Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.125

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.11

1. Pertimbangan Yuridis

pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:¹⁶

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum
- b) Tuntutan pidana
- c) Keterangan saksi
- d) Keterangan terdakwa
- e) Barang-barang bukti
- f) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pertimbangan Non Yuridis Hakim

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹⁷ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut M.H.Tirtaamdiyaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai

¹⁶Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.73

¹⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 212.

sutau hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan)
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁸

b. Teori Pidanaan

Pidana merupakan urat nadinya hukum pidana jika dikaitkan dengan hukum pidana itu sendiri. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka suatu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.¹⁹

Untuk itu hukum pidana diekenal 3 (tiga) teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pidanaan dan tujuan pidanaan, yaitu:²⁰

Secara umum tujuan pidanaan, yaitu:

- a. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan

¹⁸ HB Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: PT.Grasindo, hlm.68

¹⁹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 139

²⁰ Erna Dewi, *Hukum Penitensier dalam Prespektif*, Lemlit Unila, 2013, hlm 29

- b. Tujuan yang bersifat spiritual pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.²¹

Teori tujuan pemidanaan dalam literatur disebutkan berbeda-beda namun secara substansi sama. Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai berikut:²²

1. Teori Pembalasan (Absolut)

Menurut Teori Pembalasan (Absolut), dijatuhkannya pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan, harus dibalas pula dengan menjatuhkan penderitaan pada orang itu. Dengan demikian, adanya pidana itu didasarkan pada alam pikiran untuk “pembalasan”. Oleh karena itu Teori ini dikenal pula dengan nama: “teori pembalasan”.

Dikemukakan oleh sarjana ahli Hagel, yaitu:

“Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dan cita susila, maka pidana *merupakan Negation der Negation* (Pengingkaran terhadap Pengingkaran).”²³

²¹ Frezcillia Dewi Daleda, “Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol, 6 No, 6. (2017).117

²² *Ibid*, hlm. 120

²³ Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, hlm 21.

2. Teori Tujuan (Relatif)

Teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.²⁴

Mengenai tujuan-tujuan tersebut terdapat teori, yaitu:

a. Untuk Menakuti

Teori dari Anselm Von Feuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan.

b. Untuk Memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak melanggar pula peraturan hukum (*special prevensi pencegahan khusus*).

c. Untuk Melindungi

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan di asingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*gemraie prevmri/pencegahan umum*).

3. Teori Gabungan

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pidana bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pidana harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.

²⁴ Adminwebsite 2020, "Teori-Teori Pidana dan Tujuan Pidana", 17 April 2022, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana>

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori pembatasan (absolut) dan teori tujuan (relatif). Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.²⁵

2. Konseptual

Untuk mengetahui maksud dalam penulisan dan penelitian ini dan mempermudah pembahasan, maka terlebih dahulu penulis mengartikan kata dari judul yang penulis maka terlebih dahulu penulis mengartikan kata dari judul yang penulis buat yaitu:

- a. Pertimbangan Hakim Adalah suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian.²⁶
- b. Penjatuhan pidana adalah hasil dari suatu proses pemidanaan yang bersifat menghukum. Pada dasarnya pidana adalah hukuman dan proses pemidanaan sebagai proses penghukuman.²⁷
- c. Pemidanaan atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja diberikana kepada seseorang.²⁸
- d. Anak Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengartikan bahwa anak adalah tunas, potensi,

²⁵ Puteri Hikmawati. "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Resoratif". *Jurnal Negara Hukum*. Vol, 7 No, 1. (2016). hlm. 76

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm.140

²⁷ Andrew Ashworth., 1991, *Principles of Criminal Law*, Clarendon Press, Oxford, hlm.12

²⁸ Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.1

dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁹

- e. Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) yaitu mereka yang melakukan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.³⁰
- e. Tindak pidana dengan istilah “perbuatan pidana”, yaitu perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.³¹
- f. Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.³²
- g. Tipu Muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.³³
- h. Serangkaian Kebohongan adalah beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁰ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 55 Ayat 1

³¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.1

³² Ismail Navianto, *Op.Cit.*h.5

³³ Sugandhi, R. 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, hlm.396-397

bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.³⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada judul skripsi ini bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 3 (tiga) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan, ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan penulisan proposal penelitian yang selanjutnya diungkapkan pula studi pustaka untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini. Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan umum mengenai dasar pertimbangan hakim, pemidanaan, anak, tindak pidana persetujuan, dan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan, dalam pendekatan masalah, yaitu

³⁴ H. Dudung Mulyadi. "Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Jual Beli Tanah". Jurnal Unigal. Vol. 5, No. 2. (2017). hlm. 209.

dalam memperoleh dan mengkalsifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai analisis dasar pertimbangan hukum dalam pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohogan (studi kasus putusan nomor; 57/pid.sus-anak/2021/PN.Tjk)

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata yakni dasar dan timbang, kata "dasar" dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata "timbang" berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).³⁵

Dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan dasar pertimbangan secara subyektif. Yang dimaksud dasar pertimbangan secara obyektif adalah kesalahan terdakwa dapat dilihat secara obyektif titik beratnya pada cara pelaku tindak pidana melakukan pidana. Sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah keterkaitan dengan kondisi pelaku bahwa pelaku melakukan tersebut dengan adanya niat terhadap saksi korban yang dilaksanakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam

³⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 238.

pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁶

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”³⁷

Hakim dalam melakukan suatu pertimbangan mencakup tiga teori dalam tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan adalah:

1. Keadilan (*Gerectigheid*) yaitu secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan adil. Sementara adil tidak berat sebelah tidak memihak dan hanya berpihak kepada yang benar. Keadilan dalam kajian filsafat adalah dipenuhi dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia hanya apa yang menjadi haknya. Keadilan itu lahir dari hukum positif yang

³⁶ Bayu Prasetyo, “Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan dalam Pustaka Perkara Sengketa Kepegawaian”, *Pakuan Law Review*, Vol 7, No, 2. (2021). hlm. 476

³⁷ *Ibid*, hlm. 477

ditetapkan manusia, konsep keadilan itu mencakup pengertian yang jernih dan bebas nilai.

2. Kepastian (*Rechtmatigheid*) yaitu teori yang dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

3. Kemanfaatan (*Zwechmatigheid* atau *Doelmatigheid*) yaitu teori yang untuk mengamankan yaitu dengan adanya Undang-Undang khusus Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.³⁸

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

2. Pengertian, Tugas, dan Kewenangan Hakim

Hakim menurut Pasal 1 Ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48

³⁸ Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 51

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Adapun tugas dan kewenangan hakim yaitu:

1. Hakim bertugas membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
3. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

Hakim dalam melaksanakan tugas tersebut diatas pimpinan Pengadilan didukung oleh seorang Panitera dan Sekretaris dan pimpinan unit struktural serta pejabat peradilan lainnya.

Hakim memiliki wewenang sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah memberi keputusan dalam persidangan, apakah pelaku pelanggaran hukum dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman atau dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan.

B. Ruang Lingkup Sanksi Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan

sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”³⁹

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁴⁰

2. Tujuan Pidana

Setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih

³⁹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2

⁴⁰ Doris Rahmat, Widya Daniswara. “Fungsi Lembaga Pemasarakatan dalam Pidana Narapidana di Lembaga Pemsarakatan”. *Jurnal Widya Pranata Hukum*. Vol, 3 No, 2. (2021). hlm 7

dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidanaaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab dengan judul Pidanaaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidanaaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:⁴¹

1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).

2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidanaaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan..

1. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pidanaaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:⁴²

a. Hukuman pokok (*Hoofd straffen*) :

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara

⁴¹Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm.16

⁴² Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, *Op.Cit*, hlm 7

3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Hukuman tambahan (*Bijkomende straffen*) :

1. Pencabutan hak - hak tertentu
2. Perampasan barang - barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.

C. Tindak Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak merupakan pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention On The Rights of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 Tahun ke bawah.⁴³

⁴³ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*. cet 1, Bandung: Nuansa Cendikia, hlm. 31

2. Pengertian Tindak Pidana Anak

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu, Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

Pasal 1 Ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”

Pasal 1 Ayat (2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”,

Pasal 1 Ayat (3) adalah “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁴⁴

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak dijelaskan daris segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan berpedapat bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum, mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penutupan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim yang

⁴⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. ⁴⁵karena menurut beliau bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan berpendapat bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan berpendapat bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, karena menurut beliau bahwa defenisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana oleh anak hal ini menunjukkan sebuah perbedaan dengan pertanggungjawaban pidana biasa. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Selanjutnya disebut UU Pengadilan Anak) menyatakan bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan kepersidangan anak

⁴⁵ Maya Shafira, dkk., 2020. *Sistem Peradilan Pidana*, Lampung: Pusaka Media, hlm.2

yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 17 tahun dan belum pernah kawin.⁴⁶

4. Sanksi Pidana Terhadap Anak

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam pengadilan anak khususnya dalam pasal ditentukan berdasarkan perbedaan umur dan anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 Tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun Dikenakan tindakan atau dapat pula dikenakan pidana.⁴⁷

5. Hak-Hak Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Setiap anak berhak untuk dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

6. Hak-Hak Korban Anak dalam Tindak Pidana Persetubuhan

Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “setiap anak yang menjadi korban

⁴⁶ Jefferson B. Pangemanan. “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Lex Societati*. Vol, 3 No, 1. (2015), hlm. 106

⁴⁷ Bilher Hutahaean. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”. *Jurnal Yudisial*. Vol, 6 No, 1. (2013), hlm. 71

atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴⁸

7. Hak-Hak Pelaku Anak dalam Tindak Pidana Persetubuhan

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dan berhak mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Anak

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan dapat diartikan secara yuridis atau kriminalis. Kejahatan

⁴⁸ Wagiati Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 9-12.

⁴⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm.57

atau perbuatan jahat dalam arti normatif adalah perubahan terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana.⁵⁰

Menurut Simons Tindak Pidana adalah Kekuasaan yang diancam dengan pidana yang bersifat menghukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mengaku bertanggung jawab.

Tindak pidana dilakukan dengan melihat: “Keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur unsur tindak pidana; Mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana.

Misalnya Simons, Seorang penganut aliran money STIS dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan menuasia (*positif dan negative*, berbuat atau tidak berbuat)
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).⁵¹

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak akan terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

⁵⁰ Sudikno Mertokusomo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 10

⁵¹ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 50.

2. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Di dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia modern kata “bersetubuh” artinya sebagai berikut : “ berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Persetubuhan merupakan dari kata bersetubuh yang bersanggama; bersebadan; menyebadani,⁵²

Menurut R. Soesilo Persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.⁵³

Tindak pidana persetubuhan berarti perbuatan yang dilarang oleh norma agama, norma hukum yang berkaitan dengan persetubuhan yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, dan bagi siapa yang melanggar hukum.

Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II dengan titel tindak pidana kesusilaan. Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, hlm. 1551

⁵³ Soesilo, KUHP: 1991, *Serta Komentor-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politela, hlm. 209

3. Macam-Macam Tindak Pidana Persetubuhan

Adapun isi dari pasal yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan sebagai berikut:

a. Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) : Persetubuhan diluar perkawinan terhadap wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

b. Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) : Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pasal 291 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan : 1) Persetubuhan yang mengakibatkan wanitanya luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun. 2) Persetubuhan mengakibatkan wanitanya mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Selanjutnya khusus terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak) Pasal 81 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

1. "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".⁵⁴

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2012, Bandung: Fokus Mandiri, hlm 35.

2. "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Selain itu, orang yang melakukan persetubuhan dengan anak dapat juga dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyatakan : "Setiap orang yang sedang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)". Ancaman pidana yang didakwakan sesuai pasal adalah 15 (lima belas) tahun, jika pelaku nya adalah anak penjatuhan pidana paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, jadi hakim menjatuhkan 7 tahun 6 bulan dan penjatuhan hukuman itu sudah dikurangi banyak nya pertimbangan seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (USPPA), tindak pidana yang anak lakukan, dan berat ringan nya perbuatan.

Hukum Pidana di Indonesia menerapkan asas "*Lex specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak telah diatur

secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan "*Lex specialis derogate lex generalis*" dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.⁵⁵

E. Pengertian Sengaja Melakukan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan

Penerapan pasal yang lebih tepat yaitu menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang khusus melindungi hak-hak anak korban kejahatan, mengingat pula azas perundang-undangan "*lex specialis derogat legi generali*" yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Secara umum unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat dilihat dari perumusan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain”

⁵⁵Risnawati, Skripsi: "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut*", Makassar, 2012, hlm 7.

Berdasarkan kutipan pasal di atas, dapat di artikan bahwa unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Subjektif

a. Setiap orang

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia.

b. Dengan sengaja dengan singkat dapat disebut kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Jadi kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui). Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*Opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerhe idsbewustzjin*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijk heidsbewustzjin*) disebut juga dengan dolus eventualis.⁵⁶

2. Unsur-unsur Objektif

Malakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih

⁵⁶ Anastasia Reni Widyastuti, 2017, *Hukum Pidana*, Fak.Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, Medan, hlm. 17

tepat, berhubungan dengan orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.⁵⁷

⁵⁷ Adam Chazawi, 2019, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 78

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵⁸

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Jika dilihat dari sumber dan jenis datanya dapat dibedakan antara data yang diperoleh dari masyarakat maupun fakta yang diperoleh dari bahan pustaka.⁵⁹ Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini berupa data sekunder.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang terdiri dari antara lain:

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.14

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Adapun penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang peraturan KUHP di Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penejlasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas daalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini juga yang berkiatan dengan Studi Kasus Perkara No.57/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia, artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|--|------------------|
| a. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung | : 1 orang |
| b. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yaitu mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya menggunakan metode wawancara (*Interview*) guna memperoleh data yang dilakukan dengan proses tanya jawab lisan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang tepat.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Adapun langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari kapustakaan hingga dokumentasi, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudiandisesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan, ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan sub pokok bahasan supaya mempermudah dalam melakukan analisis.
- c. Sistematis data, yaitu proses pengolahan data yang diperoleh pada waktu peneltian karena data masih mentah, harus diolah terlebih dahulu. Tahap ini data-data dirangkum, dipilih yang pokok dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu acara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor: 57/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk ialah Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Majelis Hakim dalam memutuskan putusnya menggunakan teori dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dasar pertimbangan yuridis dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar pertimbangan hakim secara non yuridis dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Masgar dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
2. Pemidanaan terhadap pelaku persetubuhan dalam Putusan Nomor: 57/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk yang menyatakan bahwa terdakwa Andriansah Als Andre

Bin Armasah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan korban SNH dimana putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim sesuai dengan tuntutan jaksa. Pidanaan terhadap terdakwa dalam putusan ini menggunakan teori pidana yaitu teori tujuan. Pidanaan ini dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum atau mencegah adanya suatu kejahatan yang sama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Para penegak hukum agar lebih memerhatikan duduk perkara yang berkaitan dengan perbuatan persetubuhan terlebih jika yang menjadi korban adalah anak. Sebab unsur-unsur dalam setiap tindak pidana persetubuhan bisa saja menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih berat lagi bagi pelaku.
2. Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harus mendapatkan perhatian khusus yang lebih dari orang tua dan orang-orang di lingkungan sekitarnya agar anak tersebut dapat berkembang lebih baik serta berprestasi.
3. Pasal 5 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya hakim juga harus mempertimbangkan kerugian dan dampak dari korban yang mengalami kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akto, Murti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Andrisman, Tri. 2018. *Hukum Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- Chazawi, Adam, 2019. *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dewi, Erna, Tri Andrisman, Damanhuri WN. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja
- _____, *Hukum Penitensier dalam Prespektif*, Lemlit Unila, 2013.
- Effedi, Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama
- Hamzah, Andi, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Hasan, Maulana Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Harahap, M Yahya. 2003. *Pembaharuan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Huda, Chairul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Koeswadji. 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan*, cet I, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Marpaung, Laden, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

- Mertokusomo, Sudikno, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Mertokusomo, Sudikno, 1999. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alum, Bandung: Alumni
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Shafira, Maya, dkk.2020. *Sistem Peradilan Pidana*, Lampung: Pusaka Media
- Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Peneltian*, Bandung: Literasi Media Publishing
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soesilo, KUHP. 1981. *Serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor: Politeia
- Sutopo, HB. 2002, *Metodologi Penelitian Hukum PT.Grasindo*, Surakarta: UNS press.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Press
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung
- Widyastuti, Anastasia Reni. 2017. *Hukum Pidana*, Medan: Fak.Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang perubahan KUHP di Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Putusan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak pada pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, No.57/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk

D. Skripsi/Jurnal

Daleda, Frezcillia Dewi. (2017). Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan. *Jurnal Lex Crimen*, Vol.6, No. 6, 117.

Fahrani, Alisya dan Widodo T. Novianto. (2019). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Anak. *Jurnal Recidive*, Vol.8, No.1, 89.

Hikmawati, Puteri. (2016). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Resorati. *Jurnal Negara Hukum*, Vol.8, No.1, 76.

Hutahaean, Bilher. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, 71.

Karisa, Immaculata Anindya. (2015). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak. *Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara Universita Sebelas Maret*, Vol.8, No. 1, 159.

Lokas, Richard. (2015). Barang bukti dan alat bukti dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 8, No. 9, 124.

Navianto, Ismail. (2012). Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbanya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia. *Risalah Hukum*, Vol. 8, No.1 , 5.

Nellyda, Desy I Nyoman Sujana, Luh Putu Suryani. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecahan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.1, No.2, 4

Polan, Mahalia Nola dan Sri Hidayani. (2020). Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 3, No. 2, 378.

Pangemanan B. Jefferson. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Lex Societatis*, Vol. 3, No. 1, No. 106

Rahmat, Doris dan Widya Daniswara. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemidanaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol 3, No. 2, 7.

Risnawati. 2012. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana persetubuhan Terhadap Anak Secara Berkelanjutan. *Skripsi*. Makassar. Universitas Hassanudin

Samuel, Mulyadi Sianipar, July Esther, Jinner Sidauruk. 2019. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali. *Jurnal Hukum*, Vol 8, No. 1, 55-64

Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, Hartono Pamungkas. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, Vol 28, No,1, 85-86

E. Sumber lain

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Muntasir Syukri, 2012, *Keadilan Dalam Sorotan (online)*, Artikel. Bangil, jurnal dikutip dari penulisan teori Hans Kelsen <https://media.neliti.com/media/publications/35550-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-terhadap-anak-pelaku-tindak-pidana>.

Mutia Fauzia, 2022, *Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>

Adminwebsite, 2020. *Teori-Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan*, *Lawyers Club*. <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>.